



PUTUSAN

Nomor 163/PDT/2018/PT BTN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUSANTO KUSUMA, Umur : 48 Tahun, Pekerjaan : Karyawan, Agama : Budha, Alamat : Jl. Raya Binong Permai No. 39, RT 02 RW 05, Kp. Galuga, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDRI RAHMAN, SH, ENCEP RACHMAT CAHAYA, SH, M. RUDIANTO, SH dan JOSEPH SETIAWAN, SH**, pada Kantor Hukum ERC Law Firm, berkantor di Jalan Tanah Sereal VII No. 30 RT 12 RW 12 Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 036/ERC/JB, tertanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya disebut **Pembanding/semula Tergugat**;

Melawan

- 1. YANTO KUSUMA**, Umur : 53 Tahun, Pekerjaan : Karyawan, Agama : Budha, Alamat : Jl. Raya Binong Permai No. 39, RT 02 RW 05, Kp. Galuga, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut **Terbanding I/semula Penggugat I**;
- 2. YULIANA HALIM**, Umur : 83 Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Budha, Alamat : Jl. Raya Binong Permai No. 39 RT 02 RW 05, Kp. Galuga, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut **Terbanding II/semula Pembanding II**;
- 3. ELLYANA KUSUMA**, Umur : 56 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Budha. Alamat : Jl. Raya Binong Permai No. 39 RT 02 RW 05, Kp. Galuga, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 163/PDT/2018/PT BTN



Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Terbanding III/semula
Penggugat III;

4. **SIANTO KUSUMA**, Umur : 50 Tahun, Pekerjaan : Karyawan, Agama :
Budha, Alamat : Jelambar Aladin No.12, RT 005 RW 006,
Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
selanjutnya disebut Terbanding IV/semula Penggugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor
163/PEN/PDT/2017/PT.BTN tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Tangerang Nomor 693/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 10 Juli 2018;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal
31 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1969 telah perkawinan orang tua dari Penggugat I,
Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat bernama Benyamin Kusuma dan
Yuliana Halim.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 <empat> orang anak
yaitu masing - masing bernama Ellyana Kusuma, Yanto Kusuma, Sianto
Kusuma, Susanto Kusuma.
3. Bahwa pada tahun 2012, Benyamin Kusuma ayah kandung Penggugat I,
Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat meninggal dunia dengan
meninggalkan seorang istri sebagai janda, dan empat orang anak seperti
tersebut di atas.
3. Bahwa Almarhum ayah Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan
Tergugat meninggalkan pula harta benda seperti :

Sebidang Tanah dan Bangunan yang luasnya 623 M2 terletak di Jalan Raya
Binong Permai No. 39, Rt. 02 / Rw. 05, Kp. Galuga, Kelurahan Binong,
Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batas
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas sebelah utara : Kompleks Taman Levina dan Ruko Bp. Khatub/Warteg

Batas sebelah selatan : Mini Market Alfa Midi

Batas sebelah barat : Kompleks Taman Bukit Chedi

Batas sebelah timur : Ruko Bp. Khatub / Warteg dan Jalan Raya Binong Yang ditaksir dengan harga sekarang semuanya Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa sebidang Tanah dan Bangunan tersebut dikuasai Tergugat sejak tahun 2013 sampai sekarang.
6. Bahwa Para Penggugat berulang kali mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik, tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan malah Tergugat mengatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut.
7. Bahwa Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari Almarhum tersebut, padahal para Penggugat juga berhak karena juga adalah ahli waris sah dari Almarhum.
8. Bahwa Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan berusaha keras untuk mengancam dan mengintimidasi serta mengusir Para Penggugat dari lokasi harta peninggalan Almarhum tersebut, padahal Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum.
9. Bahwa Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan mengambil dan menyimpan serta menyembunyikan dokumen - dokumen seperti tertera dibawah ini :
 - a. Asli Sertifikat Tanah Hak Milik No. 05490 tahun 2006 a/n Benyamin Kusuma.
 - b. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia a/n Benyamin Kusuma.
 - c. Asli KTP No.10.0419.120537.0001 tanggal 5/8/1998 a/n Benyamin Kusuma.
 - d. Asli Kartu NPWP No. Reg.: 05231-4027 NPWP : 6.732.941.7-402 a/n Benyamin Kusuma.
 - e. Asli Kartu Keluarga A/n Benyamin Kusuma dan Yuliana Halim.
 - f. Asli Akta Perkawinan No. 236/1969 tanggal 22/5/1969 a/n Benyamin Kusuma dan Yuliana Halim.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 163/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Asli Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia Formulir 1 No. 4762/1961 tanggal 23/11/1961 a/n Jap Tjhoeng Men.
- h. Asli Surat Ganti Nama No. 127/U/KEP/12/1966 tanggal 4/9/1967 a/n Jap Tjhoeng Men.
- i. Asli Akte Kelahiran No. 158/1954 tanggal 1/3/1954 a/n Tjhoeng Men.
- j. Asli KTP No. 19.03.2004/0982/0685236 tanggal 20/8/1996 a/n Yuliana Halim.

Padahal yang lebih sah untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut diatas adalah Penggugat II yang merupakan istri dari Almarhum.

10. Bahwa perincian nilai harta peninggalan dari hasil-hasil yang telah dinikmati oleh Tergugat sepeninggalnya Almarhum hingga sekarang ini adalah sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang telah diuraikan diatas semuanya dinilai dengan harga sekarang sejumlah Rp 4.500.000.000,-
2. Hasil kontrak dan sewa dari Tanah dan Bangunan per tanggal 28/7/2017 sejumlah Rp. 75.490.000,- <lihat lampiran>

Jumlah harga seluruhnya Rp. 4.575.490.000,-

11. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut diatas beserta hasilnya yang telah dinikmati oleh Tergugat, pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum waris sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

12. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut, karena dikhawatirkan Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua untuk meletakkan sita jaminan <conservatoir beslag> atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut.

13. Bahwa Penggugat II berkeinginan menjual harta waris tersebut selagi Penggugat II masih hidup.

14. Mengingat Penggugat II hak warisnya akan hilang jika meninggal dunia kelak.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 163/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Para Penggugat bermaksud menyelesaikan pembagian harta waris tersebut sekarang.

Bahwa dengan alasan - alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Bapak Ketua tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat serta Penggugat II Janda Almarhum Benyamin Kusuma sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Kusuma.
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti yang telah diuraikan diatas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari Almarhum Benyamin Kusuma.
4. Meletakkan sita jaminan <conservatoir beslag> atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas.
5. Menetapkan bagian/ kadar masing - masing ahli waris Almarhum Benyamin Kusuma menurut hukum waris undang - undang yang berlaku.
6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak Para Penggugat.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil harta peninggalan yang diperkirakan selama ini yang menjadi hak Para Penggugat.
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali dokumen-dokumen yang diambil, disimpan dan disembunyikan selama ini yang menjadi hak Penggugat II.
10. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya bertanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. JAWABAN TERGUGAT :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) :

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mencampur adukan menjadi satu gugatan tentang : Kepemilikan Tanah, Penguasaan tanah, tentang Pembagian Warisan, tentang menyatakan sebagai ahli waris, dan lain-lain, sehingga orang sulit mengerti maksud gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat yang demikian men adi kabur (Obscur Libel).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Aquo ini adalah kabur karena dalam gugatannya penggugat tidak menjelaskan apakah gugatan ini tentang perbuatan melawan hukum, Wanprestasi, ataukah tentang Penetapan ahli waris sehingga sulit dipahami inti dari gugatan Penggugat.

2. Gugatan Penggugat Premature

Bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat 1 C point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional NO 3/1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah salah satunya adalah mengenai Surat Keterangan Waris, maka Keterangan Waris adalah surat yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia, berdasarkan Keterangan Warislah maka ahli waris bisa mendapatkan hak-haknya.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas untuk membuktikan Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari pewaris perlu adanya terlebih dahulu Surat Keterangan Waris, maka gugatan Penggugat yang demikian menjadi prematur dan mohon untuk tidak dapat diterima gugatan Penggugat tersebut dikarenakan tidak ada atau belum dibuatkan Surat Keterangan Waris nya di hadapan Pejabat yang Berwenang.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 163/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga termasuk dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak keras dalil Para penggugat, kecuali yang kebenarannya telah diakui sendiri oleh Tergugat.
3. Bahwa tidak benar almarhum Benyamin Kusuma meninggalkan warisan berupa harta benda sebidang Tanah dan Bangunan yang luasnya 623 m². Tetapi berdasarkan Surat Ukur No. 60/BINONG/2006 luas Tanah adalah seluas 695 m², hal ini membuktikan dalil Para Penggugat tidak jelas dan tidak tepat.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, disebutkan :

“ bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa adalah tidak benar, apa yang didalilkan Para Penggugat dengan menaksir harga secara perkiraan sendiri dengan nilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) bahwa untuk membuktikan kebenaran harga atau nilai dari Tanah dan Bangunan Waris tersebut haruslah menggunakan jasa seseorang yang ahli di bidangnya dalam hal memberikan sebuah penilaian berupa estimasi atau perkiraan atas nilai sebuah Objek, melakukan penilaian dari segi ekonomi, atau yang biasa disebut sebagai Appraisal.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat, pada halaman 2, Nomor 5 dan 6, yang menyebutkan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat sejak 2013 sampai dengan sekarang dan Para Tergugat berulang kali mendatangi Tergugat untuk meminta bagian dan Tergugat tidak mengindahkannya dan Tergugat mengatakan Para Penggugat tidak mempunyai hak.

Bahwa dalil Para Penggugat sangat mengada-ada karena sampai dengan saat ini Penggugat I dan Penggugat II masih berdiam menempati kediaman objek sengketa aquo tersebut, bahkan sampai dengan Gugatan ini didaftarkan Para Penggugat masih menggunakan alamat yang sama dengan Objek sengketa.



Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat sehari-hari berdomisili di Maja, Rangkas Bitung, dikarenakan kesibukan Tergugat bekerja sampai larut malam sehingga Tergugat tiap-tiap harinya bermalam di tempat kerja dan baru kembali pulang ke tanah Objek sengketa aquo seminggu sekali atau saat hari raya saja, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat menguasai objek sengketa sangat mengada-ada dan sepatutnya ditolak.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah mendatangi Tergugat untuk meminta bagian tetapi Tergugat tidak mengindahkannya adalah tidak berdasar dan mengada-ada, karenanya Tergugat mensomasi Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut adalah tidak berdasar dan dibuat-buat dalil Penggugat, dan karenanya mohon untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 540K/Sip/1972, tanggal 11 September 1975, disebutkan :

“ Oleh karena posita gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka menurut pasal 163 HIR pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut”.

Bahwa yang sebenarnya, perkara aquo ini timbul karena sikap dan kelakuan Penggugat I yang menolak segala bentuk upaya itikad baik dari Tergugat berupa pengelolaan objek sengketa secara bersama-sama dengan cara dibuatkan rumah-rumah toko (RUKO) yang tujuannya untuk disewa-sewakan sebagaimana pesan Almarhum kepada Tergugat untuk menjaga baik-baik tanah warisan dan mengelola secara bersama-sama, tetapi Penggugat I menolak itikad baik Tergugat bahkan menghasut Para Penggugat lainnya untuk menjual objek dalam perkara aquo tersebut.

5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya, pada halaman 3, Nomor 7, 8 dan 9, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat mempunyai niat jahat untuk menguasai dan yang lebih sah menyimpan dokumen-dokumen adalah Penggugat II selaku istri dari Almarhum sangat mengada-ada dan dibuat-buat.



Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat I dan Penggugat II masih menempati Objek Sengketa dan dalil Para Penggugat jelas bertentangan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat menguasai Tanah dan Bangunan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.

Bahwa sangat mengada-ada apabila Para Penggugat meminta Penggugat II untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut dikarenakan umur dari Penggugat II yang sudah mencapai umur 83 Tahun dan keterbatasan Penggugat II dalam membaca, serta Tergugat mengakui Dokumen-dokumen tersebut dikuasai oleh Tergugat dikarenakan Almarhum sebelum meninggal memberikan dokumen-dokumen tersebut untuk dijaga baik-baik oleh Tergugat serta Tergugat lah yang mengurus semua kebutuhan Almarhum pada saat sakit keras dan pada saat Almarhum meninggal Tergugat juga yang mengurus semua Akta kematian Almarhum, sehingga sangat wajar apabila Dokumen-dokumen tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 Nomor 10, yang pada pokoknya menyatakan harga tanah Objek sengketa aquo dinilai Rp 4.500.000.000,- (empat milyar rupiah) karena penilaian tersebut berdasarkan penilaian Para Penggugat sepihak, yang berkesesuaian dengan dalil Para Penggugat pada Halaman 2 Nomor 4 yang menilai secara sepihak tanpa penilaian dari jasa seseorang yang ahli di bidangnya dalam hal memberikan sebuah penilaian berupa estimasi atau perkiraan atas nilai sebuah Objek, melakukan penilaian dari segi ekonomi, atau yang biasa disebut sebagai Appraisal.

II. PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard).



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 693/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 10 Juli 2018, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat serta Penggugat II Janda Almarhum Benyamin Kusuma sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Kusuma ;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu :

Sebidang Tanah dan Bangunan yang luasnya 623 M2 terletak di Jalan Raya Binong Permai No. 39, Rt. 02 I Rw. 05, Kp. Galuga, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah utara : Kompleks Taman Levina dan Ruko Bp. Khatub/Warteg

Batas sebelah selatan : Mini Market Alfa Midi

Batas sebelah barat : Kompleks Taman Bukit Chedi

Batas sebelah timur : Ruko Bp. Khatub / Warteg dan Jalan Raya Binong

sebagai harta warisan yang belum terbagi dari Almarhum Benyamin Kusuma ;

4. Menetapkan bagian kadar masing-masing ahli waris Almarhum Benyamin Kusuma yaitu Para Penggugat dan Tergugat adalah sebesar 1/5 (seperlima) bahagian ;
5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing yaitu 1/5 (seperlima) bahagian ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali dokumen-dokumen yang diambil, disimpan dan disembunyikan selama ini yang menjadi hak Penggugat II ;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 2.429.000,- (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.693/Pdt.G/2017/PN.Tng Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2018 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 693/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 10 Juli 2018. Permohonan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Para Terbanding/semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2018 dan 13 September 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 15 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 November 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Para Terbanding/semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Banding Nomor : 693/Pdt.G/2017/PN.Tng, para pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, masing-masing pada tanggal 2 November 2018, 31 Oktober 2018, dan 6 November 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1.** Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan.



- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 alinea ke-2 dan alinea ke-6, halaman 25 alinea ke-1 dan alinea ke-2 mempertimbangkan sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti P-10 yaitu Kutipan Akta Kematian atas nama Benyamin Kusuma yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan bukti P-25 yaitu surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Binong, menerangkan bahwa pada tanggal 10 November tahun dua ribu dua belas telah meninggal dunia Benyamin Kusuma, dst nya.”

“ Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-6, berupa surat keterangan Waris Nomor 593/47-Kel Binong tertanggal 02 Juni 2017, disebutkan pada pokoknya bahwa dari perkawinan Benyamin Kusuma (alm) dengan Yuliana Halim (masih hidup) telah dilahirkan dan saat ini masih hidup, 4 (empat) orang anak kandung yaitu :

1. Ellyana Kusuma
2. Yanto Kusuma
3. Sianto Kusuma
4. Susanto Kusuma

Surat Keterangan Waris tersebut telah ditandatangani oleh Para Ahli Waris, kecuali yang bernama Susanto Kusuma, surat keterangan waris diketahui oleh Lurah Binong dan telah diregistrasi di Kecamatan Curug dan ditandatangani oleh Camat Curug ;

“ Menimbang, bahwa menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPdata, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama semua menurut peraturan tertera dibawah ini;

“ Menimbang, bahwa oleh karena istri dari Alm. Benyamin Kusuma yaitu Yuliana Halim masih hidup, maka dengan demikian Yuliana Halim (istri) dan seluruh anak-anak dari perkawinannya dengan Benyamin Kusuma seluruhnya sudah barang tentu menjadi Ahli Waris dari Alm Benyamin Kusuma, dan sudah menjadi fakta di persidangan bahwa Benyamin Kusuma tidak mempunyai ahli waris lainnya selain yang disebutkan sesuai bukti P-6;”



Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara cermat memperhatikan fakta- fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-10 yaitu kutipan Akta Kematian atas nama Benyamin Kusuma yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November tahun dua ribu dua belas telah meninggal dunia Benyamin Kusuma.
- Bahwa Surat Keterangan Waris Nomor 593/47-Kel Binong tertanggal 02 Juni 2017 telah ditandatangani oleh Para Ahli Waris kecuali yang bernama Susanto Kusuma (Pembanding) diketahui oleh Lurah Binong dan telah diregistrasi di kecamatan Curug dan ditandatangani oleh camat Curug;
- Bahwa Terbanding dalam gugatannya maupun Repliknya tidak menjelaskan perihal Surat Keterangan Waris Nomor 593/47-Kel Binong tertanggal 02 Juni 2017 dan berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No.DPT/12/63/12/69 Juncto pasal 111 ayat 1 c point 4 PMNA No 3/1997, dibedakan tentang siapa saja yang berwenang untuk membuat keterangan waris, pembagian kewenangan tersebut adalah untuk penduduk golongan Eropa dan WNI keturunan Tionghoa, keterangan warisnya dibuat di hadapan Notaris. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas sudah selayaknya Gugatan Penggugat pada tingkat Pertama ditolak karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris karena belum adanya Surat Keterangan Waris yang sah berdasarkan Pejabat yang berwenang dan dalam hal ini adalah Notaris.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara cermat meneliti dan sama sekali tidak memberi pertimbangan hukum terhadap bukti P-24 dengan bukti P-11, P-20.

- Bahwa dalam fakta-fakta persidangan dapat dipertimbangkan apakah Terbanding I, 3 dan Terbanding 4 merupakan Anak Sah dari Alm. Benyamin Kusuma dan Yuliana Halim, mengingat fakta-fakta bukti P-24, Fotocopy Akte Perkawinan No 236/1969 antara Benjamin Kusuma dan Yuliana Halim. Dengan Fakta-fakta bukti P-11 Fotocopy Akte kelahiran No.95/1968 atas nama Sianto Kusuma (Terbanding IV).



- Bahwa Alm. Benjamin Kusuma terikat perkawinan dengan Yuliana Halim pada tahun 1969 tetapi terbanding I,III dan IV lahir sebelum adanya ikatan perkawinan antara Alm. Benjamin Kusuma dengan Yuliana Halim, sehingga patut dan layak Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi meminta Bukti baru kepada Para Terbanding tersebut untuk membuktikan bahwa mereka merupakan anak yang sah dari Alm. Benjamin Kusuma dan Yuliana Halim.
- Bahwa menurut Profesor. Ali Afandi, S.H dalam bukunya "Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian" (hal.40) menyebutkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengadakan 3 penggolongan terhadap anak-anak:
 - 1) Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan;
 - 2) Anak yang lahir diluar perkawinan tapi diakui oleh seorang ayah dan seorang ibu;
 - 3) Anak lahir diluar perkawinan dan tidak diakui, tidak oleh ayah maupun oleh ibunya.
- Bahwa sesuai pengaturan KUHPperdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak Luar Kawin yang diakui oleh ayah dan ibunya, tanpa pengakuan dari ayah dan ibunya anak luar kawin tidak mempunyai Hak Waris.
- Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat 1 ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dari keluarga Ibunya.

3. Mohon Keadilan :

Permohonan :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon diputus sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 10 Juli 2018, No.693/Pdt.G/2017/PN.TNG.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara berserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.693/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal



10 Juli 2018 dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding/semula Tergugat tertanggal 15 November 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alasan dan keberatan Memori Banding dari Pemanding/semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat memperbaiki, merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.693/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 10 Juli 2018, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.693/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 10 Juli 2018, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding/semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka Pemanding/semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan peraturan hokum HIR dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.-----
Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat;
- 2.-----M
enguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 693/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 10 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.-----
Menghukum Pemanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh kami Amriddin, SH,MH. selaku Ketua Majelis, Agus Herjono, SH dan Albert Monang Siringoringo, SH,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Idris Awaluddin, SH,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Agus Herjono, SH.

Amriddin, SH,MH.

Ttd.

Albert Monang Siringoringo, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Idris Awaluddin, SH,MH.

Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 5.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah); _____

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 163/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 163/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17